



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 29 Tahun, Tempat/tanggal Lahir, Kelapa Dua  
13 Oktober 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen  
Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan  
Terakhir SLTA, Kebangsaan Indonesia, Status Kawin,  
Alamat Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen  
Protestan, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Kebangsaan  
Indonesia, Alamat Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara  
sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu yang diutarakan pihak di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 10 /Pdt.G/2024 tertanggal 23 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang Sah yang telah Menikah Pada tanggal : 12 Desember 2014 di Bitung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Pada tanggal : 12 Desember 2014 Bapak. Drs. EFREINHARD LOMBOAN;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan Damai sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis sebagaimana Keluarga yang Bahagia, sesuai Asas Perkawinan ialah Ikatan Lahir Batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) Orang anak, yang bernama :  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal : 11 April 2015 di Bitung berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12-15-1  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Pada tanggal : 15 September 2017 oleh Bapak . Drs. EFREINHARD LOMBOAN;
5. Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat mendapati Tergugat telah mengkhianati Kesucian Pernikahan, karena telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain, namun Penggugat masih bisa memaafkan, puncaknya pada Bulan Mei Tahun 2021 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat turun dari rumah sampai saat ini tidak kembali lagi, dan sesuai Informasi yang didapat oleh Penggugat bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan Wanita Selingkuhannya;
6. Bahwa Tergugat tidak Jujur tentang masalah Keuangan karena sering bermain Judi (Sabung Ayam) dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Suami kepada seorang Istri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki Rumah Tangga dengan Tergugat, namun ternyata sia-sia dan tak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan Pernikahan ini dengan Tergugat;
9. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sehingga untuk mendapatkan kepastian Hukum, maka Penggugat berkesimpulan jalan satu-satunya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal : 12 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Pada tanggal : 12 Desember 2014 Bapak. Drs. EFREINHARD LOMBOAN; *harus putus karena perceraian*;  
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga untuk mendapatkan kepastian Hukum, maka Penggugat berkesimpulan jalan satu-satunya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung Pada tanggal : 12 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Pada tanggal : 12 Desember 2014 Bapak. Drs. EFREINHARD LOMBOAN *harus putus karena perceraian dengan akibat hukumnya*;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Bitung agar mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan Khusus di Instansi yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan sebagaimana di atas sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan panggilan umum melalui RRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan pada alamat Tergugat menjadi tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bitung atas nama PENGGUGAT, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 12 Desember 2014, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_ atas tanggal 15 September 2017, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No \_\_\_\_\_ Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bitung atas TERGUGAT, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup diajukan tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi I:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah perceraian;
  - Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan tanggal 12 Desember 2014 di Kelurahan Kelapa Dua Kota Bitung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Avrilya Derliani Rompa;
  - Bahwa Pengugat dan Terugugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan;
  - Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri sejak tahun 2021;
  - Bahwa Saksi sendiri pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat memmang sering terlibat pertengkaran/adu mulut bahkan sampai Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Tergugat sering berjudi sabung ayam;
- Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

## 2. Saksi II :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan tanggal 12 Desember 2014 di Kelurahan Kelapa Dua Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Avrilya Derliani Rompa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi sendiri pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sering terlibat pertengkaran/adu mulut bahkan sampai Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Tergugat sering berjudi sabung ayam;

Atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satu dengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 12 Desember 2014 dengan tata cara agama Kristen di hadapan Gbl. Fendra Adein Hukum., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada hari itu juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Bitung tanggal 11 April 2015 dan saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan;
- Bahwa yang merawat anak Penggugat dan Tergugat saat ini dan dibantu oleh orang tua Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi sendiri pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang sering terlibat pertengkaran/adu mulut bahkan sampai Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Tergugat sering berjudi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini. Bahwa prinsipnya Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan perceraian bagi mereka yang beragama selain islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan untuk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Selanjutnya pasal 20 Ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan perceraian diajukan di tempat kediaman Tergugat apabila alamat Tergugat diketahui. Sedang apabila alamat Tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada pengadilan tempat tinggal Penggugat sebagaimana Pasal 20 Ayat 2 PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa sebagaimana gugatan maupun relaas panggilan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat juga dihubungkan dengan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sedang alamat Tergugat awalnya di Lingkungan II RT 05 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembe Selatan Kota Bitung Sulawesi Utara adalah merupakan wilayah Pengadilan Negeri Bitung karenanya Pengadilan Negeri Bitung berwenang mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Nurhayati Bisa dan Saksi Welmintje Lawendatu yang bersesuaian kemudian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor

tanggal 12 Desember 2014 (*vide bukti P-2*) didapatkan fakta bahwa benar di Kota Bitung pada tanggal 12 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan dengan tata cara agama Kristen di hadapan Gbl. Fendra Adein Hukum., S.Th dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun





1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah pada posita angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) yakni :

- Bahwa pada Tahun 2020 Penggugat mendapati Tergugat telah mengkhianati Kesucian Pernikahan, karena telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain, namun Penggugat masih bisa memaafkan, puncaknya pada Bulan Mei Tahun 2021 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat turun dari rumah sampai saat ini tidak kembali lagi, dan sesuai Informasi yang didapat oleh Penggugat bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan Wanita Selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat tidak Jujur tentang masalah Keuangan karena sering bermain Judi (Sabung Ayam) dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang Suami kepada seorang Istri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki Rumah Tangga dengan Tergugat, namun ternyata sia-sia dan tak berhasil;



Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf a, b dan f, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 31801/Pdt/1958 yang memuat kaidah hukum, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu." Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "gugatan tersebut dalam ayat (1)" adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun. Selanjutnya, karena Pasal 22 mengandung frasa "setelah mendengar pihak keluarga ...", maka ditafsirkan pihak yang berperkara harus menghadirkan keluarga sebagai saksi untuk didengarkan keterangannya oleh hakim. Alasan cerai dalam Pasal 19 huruf f memiliki suatu kekhususan apabila dibandingkan dengan alasan cerai lain dalam Pasal 19, karena terdapat kewajiban untuk menghadirkan keluarga sebagai saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas, senada juga dengan :

- **Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 yang memuat kaidah hukum** : "Putusan *Judex Facti* pada masalah nomor 3, berkenaan dengan gugatan perceraian dengan alasan cekcok terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (Pasal 19 F PP No. 9 tahun 1975), Hakim wajib mendengar keterangan orang terdekat dan keluarga terdekat kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975), bukan disumpah sebagai saksi sehingga putusan *Judex Facti* tersebut salah menerapkan hukum.";
- **Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 yang memuat kaidah hukum** : "Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (vide Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 Rbg). Rumusan ini merupakan penyempurnaan Hasil Rapat Kamar Perdata, tanggal 14-16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, Sub Kamar Perdata Nomor XVI.”;

- **Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2015 yang memuat kaidah hukum** : “Khusus perkara perceraian berlaku ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan di atas, Penggugat menghadirkan Saksi Nurhayati Bisa adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sedangkan SaKsi yang merupakan ibu Penggugat dan juga Saksi Welmintje Lawendatu merupakan bibi dari Penggugat sehingga Para Saksi ini tentunya mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pengugat dan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah orang tua Penggugat yaitu di Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri sejak tahun 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran/adu mulut bahkan sampai Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena Tergugat sering berjudi sabung ayam;

Menimbang, bahwa menurut Para Saksi sebagai orang terdekat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sukar untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis memandang apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali ke dalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2021 sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sudah kurang lebih 4 (empat) tahun dikarenakan pertengkaran yang terus menerus karena masalah Tergugat yang senang berjudi sabung ayam bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Majelis berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ke dalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga untuk mendapatkan kepastian Hukum, maka Penggugat berkesimpulan jalan satu-satunya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung Pada tanggal : 12 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Pada tanggal : 12 Desember 2014 Bapak. Drs. EFREINHARD LOMBOAN; harus putus karena perceraian dengan akibat hukumnya, adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam Ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2024/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menunjuk pada Peraturan tersebut perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta untuk mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian sehingga dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam Pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga demikian oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum angka 1 (satu) gugatan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek* beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Undang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung Pada tanggal : 12 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Pada tanggal : 12 Desember 2014 Bapak. Drs. EFREINHARD LOMBOAN *harus putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;*

4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Bitung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat perceraian tersebut pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H selaku Hakim Ketua Majelis, JUBAIDA DIU., S.H dan CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YULIAWANTI UMBOH., S.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JUBAIDA DIU., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR., S.H

Panitera Pengganti

YULIAWANTI UMBOH., S.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara :

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | Rp30.000,-  |
| 2. Proses         | Rp150.000,-   |
| 3. Panggilan      | Rp1.140.000,-   |
| 4. Sumpah         | Rp50.000,-  |
| 5. PNBP           | Rp20.000,-  |
| 6. Redaksi        | Rp10.000,-  |
| 7. <u>Meterai</u> | Rp 10.000,- +   |
| Jumlah            | Rp1.410.000,-<br>(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). |